



NOMOR : 09/B/2011/PT.TUN.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

berkedudukan di Jl. Ocet Thalib No. 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GUSTI GDE DANENDRA, SH dan SUWARMAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 210/SK-52.02.600/V/2010 tanggal 13 Juli 2010. Selanjutnya disebut :

-----

----- **TERGUGAT / PEMBANDING;**

**M E L A W A N :**

**INAQ SERIPE**, warga negara Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONO NUGROHO, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat di Jl. Teratai I/G 246 Wisma Sweta Indah Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 201/SK.TUN/V/2010 tanggal 11

Mei 2010.....



Mei 2010. Selanjutnya disebut :

**PENGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09/PEN/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 04 Pebruari 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 28/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 11 Nopember 2010 ; -----
3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 28/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 11 Nopember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

**M E N G A D I L I :**

**Dalam Eksepsi :** -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

**Dalam Pokok Perkara ;** -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara



yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

1. Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 59/520.1-23-02/12/2000 tanggal 29 Nopember 2000 ; -----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 30 Desa Selong Belanak tanggal 5 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 22 September 2000 Nomor 430/S.Belanak/2000 seluas 9.200M2 atas nama Amaq Ratne yang telah beralih menjadi atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy ; -----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

1. Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 59/520.1-23-02/12/2000 tanggal 29 Nopember 2000 ; -----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 30 Desa Selong Belanak tertanggal 5 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 22 September 2000 Nomor 430/S.Belanak/2000 seluas 9.200M2 atas nama Amaq Ratne yang telah beralih menjadi atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy ; -----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret dari Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 30 Desa Selong Belanak tanggal 5 Desember 2000, Surat Ukur tanggal 22 September 2000 Nomor 430/S.Belanak/2000 seluas 9.200M2 atas nama Amaq Ratne yang telah beralih menjadi atas nama Anak Agung Teja Shri Sukma Hardy ;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang dimohonkan oleh  
Penggugat ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 243,000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 23 Nopember 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 28/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 24 Nopember 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 19 Januari 2011, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 28/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 19 Januari 2011,  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan

putusan.....

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut  
dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :

-----

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding /  
Tergugat ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram Nomor : 28/G/2010/PTUN.MTR tanggal 11  
November 2010 ; -----

Dan Mengadili Sendiri : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
  2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya  
yang timbul pada semua tingkat peradilan ; -----
- Atau , mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah  
diberi kesempatan untuk mempelajari / melihat berkas  
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram Nomor : 28/G/2010/PTUN.MTR yang  
dimohonkan banding diucapkan di persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2010  
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum Tergugat :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata.....

Tata Usaha Negara Mataram dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 23 Nopember 2010 oleh karena itu permohonan banding tersebut belum melampaui masa tenggang banding yang ditentukan Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 123 (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding Tergugat / Pembanding tersebut harus diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha negara Surabaya, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang bersangkutan, antara lain : Berita Acara pemeriksaan Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 28/G/2010/PTUN.MTR tanggal 11 Nopember 2010, dan surat-surat lain, begitu pula, Memori Banding beserta lampirannya, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 14 Maret 2011 telah dicapai kata mufakat bulat  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpendapat bahwa pertimbangan hukum maupun amar  
putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut  
sudah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai  
pertimbangan.....

pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding di tingkat  
banding ini ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat /  
Pembanding tertanggal 13 Juni 2011, baik dari segi  
tenggang waktu, mengajukan gugatan, dari segi  
kewenangan, dari segi prosedural dikeluarkannya Surat  
Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas  
Polri atas nama Penggugat / Pembanding obyek sengketa,  
maupun dari substansi menurut Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai *judex factie*  
ditingkat banding tidak dapat melemahkan isi  
pertimbangan

Pengadilan.....

Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut haruslah  
dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding  
adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan  
pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka  
Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara  
dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang  
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  
dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan  
perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan  
sengketa ini ; -----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat/  
Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram Nomor : 28/G/2010/PTUN.MTR tanggal 11  
Nopember 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;  
---
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar  
biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang  
dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp  
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya, pada hari **Senin** tanggal **14 Maret 2011** oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH**, selaku Ketua Majelis, **HM.**

**ZAIM SYAM, SH**, dan **SUGIYA, SH** masing-masing Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu**

juga, di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh **Drs DIDIK SUHENDRA, SH** selaku Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya ; -----

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**HM. ZAIM SYAM, SH**

**DIDIK ANDY PRASTOWO, SH**

**SUGIYA, SH**

**Panitera Pengganti**

**Drs. DIDIK SUHENDRA, SH**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya meterai putusan	Rp	6.000, -
2. Biaya redaksi putusan	Rp	5.000, -
3. Biaya leges	Rp	3.000, -
4. Biaya persidangan	Rp	60.000, -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Biaya kepaniteraan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 176.000,-

J u m l a h

Rp 250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)